



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANGLI
DENGAN
TOYA DEVASYA BALI**

**TENTANG
PEMASARAN PRODUK HASIL KARYA WARGA BINAAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGLI**

NOMOR : W20.PAS.PAS.2-PK.05.03-1369/2022

NOMOR : 093/NIDU/CEO/1122

Pada hari ini *Rabu, Dua Puluh Satu September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Agus Pritiatno**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, beralamat, Br. Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut Bangli , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Putu Astiti Saraswati**, selaku Direktur Utama Toya Devasya Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Toya Devasya Bali, beralamat di Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Toya Devasya yang bergerak dalam bidang pemasaran produk (Hasil Karya Warga Binaan)

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Pelaturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Pelaturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.
12. Program Pembinaan Kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan oleh Warga Binaan Pada Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam Bidang Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan pada Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Meningkatkan pemasaran produk produk hasil karya warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli;
- b. Meningkatkan omset penjualan produk hasil karya warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli;
- c. Mengenalkan produk hasil karya warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli kepada masyarakat secara lebih luas;
- d. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil dan mandiri;
- e. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
- g. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti tata cara ketentuan kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).
- b. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan produk-produk hasil karya warga binaan yang akan dipasarkan
- c. **PIHAK KEDUA** memasarkan produk-produk hasil karya warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Hak **PIHAK PERTAMA**
 1. Pihak pertama berhak mendapatkan laporan barang terjual dari pemasaran produk-produk hasil karya warga binaan
 2. Pihak pertama berhak menerima hasil penjualan produk-produk hasil karya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli
- b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Pihak pertama berkewajiban menyerahkan produk-produk hasil karya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli kepada Toya Devasya Bali
 2. Pihak pertama berkewajiban membayarkan PNBPN sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan penjualan.
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Hak **PIHAK KEDUA**
 1. Pihak kedua berhak mendapatkan produk-produk hasil karya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli
 2. Pihak kedua berhak mengetahui perkembangan kegiatan produk-produk hasil karya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli
 - b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 1. Pihak kedua berkewajiban memasarkan produk-produk hasil karya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli
 2. Pihak kedua berkewajiban menyetorkan hasil penjualan produk-produk hasil karya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli setiap minggu.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- 2) Sebelum kegiatan dimulai, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan rencana kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dan memberikan pelatihan kepada pekerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

MODAL USAHA KERJASAMA

- 1) Bahan baku dan sarana prasarana untuk produksi dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6

PENGUNAAN TENAGA KERJA

PIHAK PERTAMA harus mengutamakan tenaga kerja dari Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil asesment

Pasal 7

UPAH PEKERJA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran upah pekerja yang dalam hal Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli berasal dari 35% (tiga puluh lima persen) dari keuntungan hasil penjualan produk.
- 2) Pembayaran upah terhadap Narapidana dilakukan setiap akhir bulan

Pasal 8

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

- 1) Pembayaran PBNP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil keuntungan penjualan produk
- 2) Pembayaran PBNP dibayarkan setiap akhir bulan

Pasal 9

PENGAWASAN

Pengawasan selama berjalannya kegiatan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku semenjak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 13

ANTI KORUPSI

- 1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- 2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13


ADDENDUM

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI



AGUS PRATIATNO
NIP. 196508171992031002

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
TOYA DEVASYA BALI



PUTU ASTITI SARASWATI